



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 53 TAHUN 2018**

SALINAN

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan SKPD sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.

13. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah kabupaten.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
16. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Panitia Tingkat Daerah adalah Panitia yang dibentuk Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten.
22. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan yang beranggotakan perangkat kecamatan, Kantor Urusan Agama di kecamatan, unsur Komando Rayon Militer dan unsur Polisi Sektor untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa
24. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah petugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 28. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan.
 29. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi.
 30. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.
 31. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 32. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan pesan kampanye oleh calon Kepala Desa melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Desa.
 33. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Kepala Desa, simbol-simbol atau tanda gambar calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Kepala Desa tertentu.
 34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
 35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 36. Hari adalah hari kerja.
 37. Tuntas temuan merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan bersih dari temuan baik sebagian atau seluruhnya dari semasa jabatan yang bersangkutan.
 38. Unsur Kepanitiaan adalah unsur dari lingkungan masyarakat Desa setempat yang diakui dan atau diusulkan dalam stuktur Kepanitiaan, baik mewakili sebagian atau seluruh masyarakat desa tersebut yang tidak sedang sebagai pengurus/ anggota Partai Politik
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa.
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih.
- d. Menetapkan panitia pemungutan suara melalui surat keputusan.

- e. Mensosialisasikan kepada panitia pemungutan suara dan masyarakat desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- f. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- g. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan.
- i. Menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye.
- j. Menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan tempat pemungutan suara.
- k. Mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- l. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.
- m. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- o. Membentuk panitia pengawas tingkat desa dengan cara musyawarah atas persetujuan BPD.
- p. Menetapkan jumlah, ukuran, tempat, baliho/spanduk atau alat peraga kampanye lainnya.
- q. Membersihkan alat peraga calon sesuai dengan jadwal dibuat.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi :
 - a. Tokoh Masyarakat.
 - b. Unsur Lembaga Kerapatan Adat Desa.
 - c. Unsur Tokoh Agama.
 - d. Keterwakilan Tokoh perempuan.
- (6) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu disumpah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Form contoh Undangan Musyawarah, Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara Musyawarah dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa serta Naskah Sumpah dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- b. Mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Mengawasi pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dan atau pendukungnya.
- d. Mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- e. Melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD dan Panitia Pengawas Kecamatan.
- f. Memperingatkan calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- g. Memberhentikan kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyita, melepas dan mengamankan alat-alat kampanye calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa yang dapat meminta bantuannya kepada lindungan masyarakat.
- i. Menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa.
- j. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan calon Kepala Desa.
- k. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.
- l. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara
- m. Melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif.
- n. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

6. Ketentuan Pasal 13 di ubah , sehinnnga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Tingkat Kecamatan, Camat dapat membentuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat yang beranggotakan dari perangkat kecamatan, Kantor Urusan Agama di Kecamatan, unsur Komando Rayon Militer dan unsur Polisi Sektor.
- (3) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan.
- b. Melakukan monitoring serta pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatannya.
- c. Memfasilitasi seleksi administrasi tambahan bagi calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang.
- d. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan.
- e. Melaporkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Tingkat Daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf u diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi dan disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Tingkat Daerah.
- (3) Tahapan pencalonan, pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih.
 - b. Penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat.
 - c. Usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Desa.
 - d. Pendaftaran pemilih (DPS, DPTb dan DPT).
 - e. Pengumuman pendaftaran Pemilihan Kepala Desa.
 - f. Penerimaan, Penjaringan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon.
 - g. Pelaksanaan penelitian, kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon.
 - h. Penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan.
 - i. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
 - j. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye.
 - k. Pengaturan dan pengawasan masa tenang.

- l. Penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - m. Penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara.
 - n. Persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - o. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - p. Penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.
 - q. Penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - r. Penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Desa.
 - s. Fasilitasi pelantikan Kepala Desa terpilih.
 - t. Pelaporan seluruh tahapan dan biaya Pemilihan Kepala Desa.
 - u. Pembubaran Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
- (4) Form contoh tahapan Pemilihan Kepala Desa dan penyusunan jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat berupa Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan antara lain untuk :
 - a. Biaya honorarium Panitia, Pengawas, KPPS, Linmas, Pantarlih.
 - b. Belanja barang dan jasa.
 - c. Belanja lainnya.
- (3) Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rincian Anggaran Biaya (RAB) diajukan Pemerintah Desa kepada Bupati.
- (4) Dalam penyusunan rincian anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa harus mengikuti rincian objek dan besaran anggaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila dalam pembelanjaan Pemilihan Kepala Desa tidak terdapat dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dalam menyusun Rincian Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu yang berlaku.
- (6) Form contoh Rincian Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Rincian objek tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Besaran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya.
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - l. Mengenal karakteristik adat istiadat, sosial budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
 - m. Dapat membaca ayat suci alquran bagi yang beragama Islam.
 - n. Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- o. Bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa/UED-SP, Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
 - p. Bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD dan tidak dapat ditarik kembali.
 - q. Bagi Perangkat Desa dan Pengurus kelembagaan Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
 - r. Surat pernyataan tetap berdomisili di Desa jika terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Pengajuan permohonan pengunduran diri Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q disampaikan kepada Kepala Desa dan atau Bupati.
 - (5) Bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri menjadi Kepala Desa melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - (6) Bagi tenaga honor, tenaga kontrak atau sebutan lainnya, Pengurus Koperasi/BUMDesa/UED-SP dan Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) apabila setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa maka wajib melampirkan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) hari setelah di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (7) Dalam hal calon kepala Desa tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa membatalkan penetapannya sebagai calon Kepala Desa.
 - (8) Form contoh pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi oleh bakal Calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka bakal Calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan hilang yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari sekolah yang bersangkutan.
- (2) Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan/terdaftar di Dinas Pendidikan setempat.

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat baru yakni ayat (3)a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani dan bermaterai yang dibuat dalam rangkap 4 (Empat).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6000.
 - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai 6000.
 - c. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan bermaterai 6000.
 - d. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih bermaterai 6000.
 - e. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai 6000.
 - f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai 6000.
 - g. Foto copy Ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - h. Foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - i. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - j. Surat Keterangan dapat membaca Ayat Suci Alqur'an dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.
 - k. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - l. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri.
 - m. Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah.
 - n. Surat Keterangan yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD dan calon yang pernah menjabat kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan yang pernah menjabat Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
 - o. Surat Rekomendasi dari lembaga Kerapatan Adat Desa dan bagi Desa yang tidak mempunyai Lembaga Kerapatan Adat Desa, Bakal Calon Kepala Desa melampirkan rekomendasi adat dari kecamatan setempat.
 - p. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

- q. Surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa/UED-SP, Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pegawai Swasta.
 - r. Surat Pengunduran diri bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD).
 - s. Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa.
 - t. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - u. Naskah tertulis rencana kerja bakal calon Kepala Desa.
 - v. Daftar riwayat hidup.
 - w. Surat Keterangan telah diberhentikan sebagai pengurus Partai Politik dari Pimpinan/ Ketua Partai Dewan Pengurus Daerah Kabupaten.
- (3) Semua berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam map tulang dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Map Merah untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Map Putih untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Map Hijau untuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Map Kuning untuk Panitia Tingkat Daerah;
- (3a) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan d disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa disertai lembaran Ceklist data
- (4) Form contoh Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat Izin, Surat Pengunduran Diri dan cheklist persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan seleksi tambahan calon Kepala Desa kepada Panitia Tingkat Daerah melalui Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Tingkat Daerah melakukan penilaian dengan menggunakan kriteria berupa :
 - a. Penggunaan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - 2. Tingkat pendidikan;
 - 3. Usia; dan
 - 4. Pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.

- b. Tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
1. Pancasila dan UUD 1945.
 2. Sosial, Budaya dan Agama.
 3. Pemerintahan.
- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. penggunaan 4 (empat) Kriteria sebesar 50 % (lima puluh persen).
 - b. Tes tertulis sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut : $HASIL\ AKHIR = JUMLAH\ 4\ (EMPAT)\ KRITERIA + HASIL\ TES\ TERTULIS.$
15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Daftar pemilih.
 - b. Persyaratan Calon Kepala Desa.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan :
 - a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang sah.
 - b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Desa dan penetapan DPT.
- (5) Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (6) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan atau keputusan.

- (8) Jawaban dan atau Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (9) Jawaban dan atau Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) Apabila pengaduan dan atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Form contoh penyelesaian permasalahan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Berdomisili di Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan.
 - b. Pada hari Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.
 - e. Warga Negara Indonesia
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilih.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap Pelajar atau Mahasiswa.

17. Ketentuan Pasal 56 ditambah, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 56

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain;

- c. Pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pasal 55 yang berdampak tindak pidana di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- d. Bagi Calon Kepala Desa yang terbukti terlibat dalam pelanggaran sebagaimana huruf c akan didiskualifikasi dari daftar calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- e. Masyarakat dapat melaporkan tindakan pelaksanaan kampanye yang diduga merupakan pelanggaran yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dan Pengawas Tingkat Desa.
- f. Bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 55 dapat berupa foto, rekaman video, dan barang lainnya yang dapat di jadikan bukti adanya pelanggaran.
- g. Penyelesaian sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f diselesaikan pada Panitia Pengawas Tingkat Desa.

18. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Penentuan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (2) Penentuan Lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Dalam hal penentuan lokasi TPS sebagaimana maksud ayat (2) tidak dapat disepakati, maka penentuan Lokasi TPS di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atas Persetujuan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.

19. Ketentuan Pasal 69 ditambah ayat (5), (6), (7) dan (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila surat suara yang diterima oleh pemilih dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

- (5) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (6) Penggantian surat suara yang keliru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (7) Penggantian surat suara yang keliru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan segera pada saat pemilih menyerahkan surat suara yang keliru.
- (8) Penggantian surat suara dicatat dan ditanda tangani oleh KPPS.

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Setiap pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Dikecualikan pemilih penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik untuk memberikan hak suaranya di TPS, dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Atas permintaan pemilih disabilitas, Ketua KPPS menugaskan anggota panitia pemilihan untuk memberikan bantuan.
- (4) KPPS atau orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan Pemilih penyandang disabilitas tersebut.
- (5) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Dikecualikan Pemilih yang karena keadaannya tidak dapat menuju lokasi TPS, disediakan bilik khusus untuk memberikan suara di TPS Khusus.

21. Ketentuan Pasal 74 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah dan ditambah ayat (8), (9) dan (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah penutupan pemungutan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (5) KPPS dapat memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada masing-masing saksi dari calon Kepala Desa yang hadir.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan membuat serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (7) KPPS menyerahkan surat suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan Kepala Desa setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (9) Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa.
- (10) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak ditanda tangani oleh calon Kepala Desa, maka berita acara tersebut dianggap sah.

22. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas ditingkat TPS.
- (3) Dalam hal persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas ditingkat TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak .
- (4) Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (4) dan (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Setelah pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
 - (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Laporan Panitia tentang seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - b. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, dan resume pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Form Contoh Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
 - (5) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Camat.
24. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. Surat Usulan dari BPD.
 - b. dihapus
 - c. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - d. dihapus
 - e. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, dan resume pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (3) Form Contoh Laporan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan.

25. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Camat dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengesahannya sebagai Kepala Desa.
 - (4) Dalam hal akibat dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimajukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa terpilih mengikuti akhir masa jabatan Kepala Desa.
26. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab VIA dan ditambah Pasal baru yakni Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 81C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 81A

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa maka Camat menunjuk Perangkat Desa yang bersangkutan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Pasal 81B

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2 Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 81 C

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

27. Ketentuan Pasal 82 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Penghitungan Suara, dengan melengkapi :
 1. identitas pelapor.
 2. hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon.
 3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.

- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Tingkat Desa menyelesaikan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak laporan pengaduan perselisihan diterima serta melaporkannya kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.
 - c. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan bagi permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
 - d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Camat kepada Panitia Tingkat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan.
 - e. Panitia Tingkat Daerah melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
 - f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Camat.
 - (4) Form penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

28. Ketentuan dalam Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengawas di bubarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa setelah acara Pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dibubarkan oleh Camat, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (4) Panitia Tingkat Daerah dibubarkan oleh Bupati, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2018

**Form Contoh Undangan musyawarah Pembentukan Pengawas
Pemilihan Kepala Desa**



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HULU



Sekretariat: Jl. No. Kp.

Nomor : 005/PANPIILKADES-UND/ 20.....
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan 1.Pimpinan dan Anggota BPD
2.Tokoh Masyarakat.
3.Lembaga Kerapatan Adat
Desa.
3.Tokoh Agama.
4.Tokoh Perempuan.
5. dst...
di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan akan segera dimulai, maka untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan itu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : **Pembentukan Pengawas Pemilihan Kepala Desa**

Mengingat pembentukan Pengawas tersebut merupakan unsur penting dalam tahap persiapan, maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan tidak mewakilkan.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Rokan Hulu;
2. Bapak Kepala DPMPD Rokan Hulu;
3. Bapak Camat
4. Bapak Kepala Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa

Form Contoh Notulen Rapat Pembentukan Pengawas Pemilihan Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HULU**



Sekretariat: Jl. No. Kp.

**NOTULEN
RAPAT PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat Pembentukan Pengawas Pemilihan Kepala DesaKecamatan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan daftar hadir terlampir.

Desa, 20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Sekretaris,
Sebagai
Notulis Rapat

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Form Contoh Daftar Hadir Pembentukan Pengawas Pemilihan Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Sekretariat: Jl. No. Kp.



DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan/ Utusan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
19.			19.
20.			20.
dst.		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Form Contoh Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

Sekretariat: Jl. No. Kp.



**BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN
PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : 141.1/.....- BA/PANT-Pilkades/20...**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, para Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut :

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

**Form Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

Sekretariat: Jl. No. Kp.



KEPUTUSAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor: 141.1/PANT-Pilkades/Ds...../20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 1 Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 53 Tahun 2018 dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 53);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : Kpts./...../...../20.. tentang Pengesahan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap II Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Tahun....., sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa.
- c. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan atau pendukungnya.
- d. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- e. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD.
- f. memperingatkan calon Kepala Desa dan atau pendukungnya, yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- g. memberhentikan kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- h. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa.
- i. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa.
- j. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- k. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Panitia Pengawas bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Pihak Pengawas Kecamatan dan Badan Permusyaratan Desa
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Rokan Hulu;
2. Bapak Kepala DPMPD Rokan Hulu;
3. Bapak Camat
4. Kepala Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR : 141.1/PANT-Pilkades/Ds. /20....
TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
dst	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Form contoh Sumpah/Janji Panitia/Pengawas Pemilihan Kepala Desa)

SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku (Panitia/Pengawas)* Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Catatan:

*) coret yang tidak perlu.

- Naskah Sumpah/ janji Dibacakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pelantikan Panitia Pilkades
- Naskah sumpah/ janji dibaca oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di ikuti oleh seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Form Contoh Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Alamat : Jl.....No.....Kode Pos.....

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor 141.1/BA -...../BPD/Ds./20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan pada pukul WIB telah mengambil sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018.

Pada pengambilan sumpah, dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, Kepala Desa, kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa serta beberapa orang tokoh masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG DIAMBIL SUMPAH

PEJABAT YANG MENYUMPAH

.....

.....

ROHANIAWAN

.....

Catatan :
- Perlembar berita acara untuk satu orang

Form Contoh Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengawas Pemilihan Kepala Desa)



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HULU**



Sekretariat: Jl. No. Kp.

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor 141.1/BA-...../PANT-Pilkades/Ds. /20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada pukul WIB telah mengambil sumpah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018.

Pada pengambilan sumpah, dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan, Kepala Desa, kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa serta beberapa orang tokoh masyarakat, sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG DIAMBIL SUMPAH

PEJABAT YANG MENYUMPAH

.....

ROHANIAWAN

.....

Catatan :

- Perlembar berita acara untuk satu orang

Form Contoh Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN
DESA.....

Jl. No. Kp.
 Email:..... No WA

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

No	Honorarium Panitia	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Honor Panitia Pilkades				
	- Ketua				
	- Sekretaris				
	- Anggota				
2.	Honorarium Pengawas Pilkades				
	- Ketua				
	- Sekretaris				
	- Anggota				
3	Honorarium KPPS				
	- Ketua				
	- Anggota				
4.	Honorarium Linmas dan Pantarlih				
	- Linmas				
	- Pantarlih				
5	Pengadaan Cetak suara dan Cetak lainnya				
	- Data Pemilih Pilkades				
	- Cetak DPS, DPT, Undangan & Form lainnya				
	- Cetak Baligho tuk Cakades				
6	Belanja ATK Panitia				
	- Kertas HVS				
	- Tinta Printer				
	- Pena Pilot				
	- Tinta Sidik jari				
7.	Biaya Tempat TPS dan Kotak Suara				

8.	<u>Makanan dan Minuman Panitia Desa dan Pengawas hari H</u>				
	- Nasi Bungkus				
	- Snack				
9.	<u>Makan Minum KPPS dan Keamanan hari H</u>				
	- Nasi bungkus				
	- Snack				

.....20..

KEPALA DESA.....,

.....

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N


 KEPALA BAGIAN HUKUM,
H. EDI SUHERMAN, SH
 Pembina
 NIP. 19661001 199303 1 004